



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara e court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, NIK : -, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, tanggal 10 Maret 1997, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat : Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof.Dr.Otto Cornelis Kaligis,S.H.,M.H. dkk Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES di Jalan Majapahit No. 18-20 Komplek Majapahit Permai B-122-123 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 206/SK.XI/2024 tanggal 7 November 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

lawan

**TERBANDING**, NIK : -, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, tanggal 4 Oktober 1993, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Ghazin dan Dr.H.Teguh Santoso,SH.,SE.,MH.,MBA masing-masing Advokat & Litigasi / Non, Solicitor, Tax, Capital Market Legal Consultant baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di TEGUH SANTOSO & PARTBERS , Apartemen Menara Kebon Jeruk Unit BL2nd Floor Jalan Arjuna Utara No. 16 Duri Kepa – Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

**Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Markus Yumartana, SJ pada tanggal 10 Agustus 2019 di rumah Gereja S.P. Maria Diangkat Ke Surga (Paroki Katedral Jakarta) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-19082019-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh anak secara penuh, yaitu **ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Penggugat

**Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya bilamana sewaktu-waktu untuk dapat bertemu dengan anaknya

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.333.500.- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 422/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt pada tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024

**Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-19082019-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah dilangsungkan pemberkatan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Markus Yumartana, SJ pada tanggal 10 Agustus 2019 di rumah Gereja S.P. Maria Diangkat Ke Surga (Paroki Katedral Jakarta), sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomor XIX/268/801, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING** yang lahir pada tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3173-LU-15072020-0134 tertanggal 15 Juli 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat diasuh sepenuhnya oleh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya yang dilakukan dengan transfer ke rekening Bank atas nama Penggugat sampai dengan **ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING** telah menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*exaequo et bono*).

**Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir diantaranya berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024 sepanjang mengenai hak asuh anak dan biaya nafkah anak dari Pembanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat/ Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan mengapa anak yang bernama ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING tidak tepat berada pada hak asuh Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tetapi harus berada dalam hak asuh Pembanding semula Penggugat /Tenggugat Rekonvensi ? karena sesuai keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat /Tenggugat Rekonvensi atas nama LIANA SARI dan MERLIN, anak yang bernama ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING yang lahir tanggal 25 Juni 2020 selama ini berada dan tinggal bersama dan diasuh sendiri oleh Pembanding semula Penggugat /Tenggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, tidak pernah tinggal bersama dengan Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, saksi pernah melihat Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mencekik dan mau membenturkan kepala ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang bahwa selain itu menurut saksi, Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2022 sampai Tahun 2023 didapati

**Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan bipolar, gangguan mental karena tidak dapat mengontrol emosi, keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan Bukti P-8 dimana Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pernah menerima Surat Panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Polsek Tanjung Duren karena dugaan tindak pidana pengrusakan karena emosi keadaan gangguanmental tersebut dikuatkan bukti P-10 isinya, Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengalami sakit gangguan Jiwa / Mental dan Psikis;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut sesuai petitumke 3 gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi petitum tersebut dapat dikabulkan , hak asuh anak berada dalam asuhan Pembanding semula Penggugat /Tenggugat Rekonvensi selaku ibu kandung , karena secara umum dan secara psikologis, anak yang masih di bawah umur mempunyai komunikasi dan kedekatan yang lebih besar dengan ibu kandung dari pada ayah kandung, apalagi kondisi Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami penyakit seperti yang disebut di atas karena apabila anak berada dalam asuhan ayahnya dengan kondisi mental, psikis seperti itu malah bisa membahayakan keselamatan anak tersebut, tetapi dengan ketentuan, selaku ayah kandung dari anak, Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mempunyai kerinduan bertemu , menjenguk dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anaknya ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING

Menimbang bahwa oleh karena itu selaku ayah kandung Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dapat bertemu sekali seminggu dengan anak dan tidak boleh dihalangi oleh Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf ( b dan c ) Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut:

(b) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak;

(c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ‘

Menimbang bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka petitum gugatan ke 4 untuk menghukum agar Terbanding semula Tergugat/Penggugat rekonvensi memberikan biaya atas nafkah Pembanding semula Penggugat /Tergugat

**Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama tidak menikah lagi dengan pria lain dan dan nafkah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan cara mentrasfer melalui rekening Bank Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menentukan sejumlah Rp25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) setiap bulan beralasan hukum dikabulkan sebagai tanggungjawab kepada bekaas isteri dan kepada anak

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini pertimbangan hukum mengenai pertimbangan dikabulkannya sebagian petitum gugatan Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian pertimbangan hukum atas petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan di atas maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024 harus dibatalkan , Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi harus membayar biaya perkara, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 422/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILISENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-19082019-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah dilangsungkan pemberkatan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Markus Yumartana, SJ pada tanggal 10 Agustus 2019 di rumah Gereja S.P. Maria Diangkat Ke Surga (Paroki Katedral Jakarta), sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomor XIX/268/801, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING** yang lahir pada tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3173-LU-15072020-0134 tertanggal 15 Juli 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat diasuh sepenuhnya oleh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya yang dilakukan dengan transfer ke rekening Bank atas nama Penggugat sampai dengan **ANAK DARI PEMMBANDING DAN TERBANDING** telah menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Terbanding semula Tenggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal , Senin 20 Januari 2025 yang terdiri dari Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budi Hapsari , S.H., M.H. dan Dr.H. Sulthoni ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Inna Iskantriana, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

Dr. H. SULTHONI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRINA , S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00
4. Jumlah ..... : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

**Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 4/Pdt/2025/PT DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)